



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam Register Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, dalam perkara gugatan antara:

**LINDAWATI**, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3273184308650004, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Puri Dago V No. 30, RT 006 RW 015, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh kuasanya : **Sasmito Sihombing Sarjana Hukum**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW OFFICE SASMITO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM 7, Bukit Timah, Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor : 012/SK-LO.SP/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### LAWAN

**1.EVI HENDRA beru SEBAYANG**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sunggal No. 45, LK XVII, RT 002 RW 017, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

**2.MEILI RIANTA beru SEBAYANG**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Puri Cipageran Indah 2 C II/N2, RT 02 RW 21, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. MUSPIDA beru SITEPU**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sei Kapuas, Kompleks Avonlea Residence No. 9C, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **PURNAWIRAWAN SEBAYANG**, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;

**4. RUTH SEMPAT MALEM beru BARUS**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sunggal No. 45, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **TAN SIMON SEBAYANG**, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;

**5. HENITA beru TARIGAN**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sunggal No. 45, LK XVII, RT 002 RW 017, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **RENDRA B. SEBAYANG**. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 3**.

**6. ERNATI beru KETAREN**, Agama Kristen, berdomisili di Jalan Sunggal No. 45, LK XVII, RT 002 RW 017, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan juga yang bersangkutan adalah istri semasa hidup dan ahli waris dari **TRIO HALLYMOON SEBAYANG**. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 4**.

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn;

Halaman 2 Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2024, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Substitusi) tertanggal 25 Januari 2025, Turut Tergugat IV hadir (Inperson) sedangkan Turut Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara telah melakukan perdamaian diluar kantor Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang disetujui oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menerima Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 30 Januari 2025 dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan tersebut dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan mengadakan kesepakatan untuk berdamai dalam perkara perdata Nomor : 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn dan telah dilakukan persidangan sampai dengan agenda sidang mau mengajukan bukti surat dari para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 3 Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 749/Pdt.G/2024/PN Mdn dalam register perkara perdata gugatan perlawanan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 833.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, oleh kami Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan tanggal 27 Agustus 2024 dan penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nahwan Z Nasution, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Eliyurita, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z Nasution, SH., MH.

Halaman 4 Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 44.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp. 589.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 833.000,00

(delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)